

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR
2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO : 02/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/IX/2017, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIHAN TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN
SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-KAB.025.433362/VIII/2017;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai dasar Penghitungan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Jumlah Minimal Sebaran Dukungan Kecamatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017